



PUTUSAN

Nomor 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 20 Nopember 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/29/IX/2000 tanggal 12 September 2000) ;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 14 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 15 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Nopember 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala dengan sebab dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bersatu lagi sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini ;
6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 23 Nopember 2017 dan 15 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3328156112820007, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 367/29/IX/2000 tanggal 12 September 2000, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2014 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 2 Tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2014 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 2 Tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud pasal 165 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 23 Nopember 2017 dan 15 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang sudah dipertimbangkan di atas serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pemberian nafkah



dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak bulan Nopember 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2014 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal karena sejak bulan Nopember 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang selama 2 Tahun;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan September 2014 hingga bulan Nopember 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Nopember 2015 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat dan ayah kandung Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طليقة بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag. MHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag. MHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 3339/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, M.H.